



PUTUSAN

Nomor: 90/Pdt.G/2012/PA.Tb.
BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai yang dikumulasikan dengan Itsbat Nikah yang diajukan pihak-pihak antara:-----

SITI MUAYANAH binti SLAMET HADI umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus HARTI binti SAMSURI selaku ibu kandung pemberi kuasa bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut “
PENGGUGAT “-----

M E L A W A N

PURNOMO bin MAJID, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di RT. 01 RW. 02 Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik

*Hal 1 dari 19 hal Putusan Perkara Nomor:90/
Pdt.G/2012/PA.Tb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, selanjutnya disebut “ TERGUGAT ”

Pengadilan

Agama

tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara

tersebut;-----

Telah mendengarkan keterangan

Penggugat;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor: 107/Pdt.G/2012/PA.Tb, tanggal 28 Maret 2012, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pada Tanggal 03 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang yang bernama “SUKARMAN” dengan wali nikah yang bernama “SLAMET HADI bin MUHAMMAD YANI”, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : JAMIL dan RANTO;-----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi buku nikah tersebut tidak diketemukan dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;-----

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;-----

5. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama MEI RIZKI binti PURNOMO, umur 5 tahun;-----

6. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;-

7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Penawar Jaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal

*Hal 3 dari 19 hal Putusan Perkara Nomor:90/
Pdt.G/2012/PA.Tb*



bersama di rumah orang tua Tergugat di Unit 6 dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Penawar Jaya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

8. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;-----

9. Bahwa pada tanggal awal bulan Desember 2006, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Penawar Jaya sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 6 tahun;-----

10. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (SITI MUAYANAH binti SLAMET HADI) dengan Tergugat (PURNOMO bin MAJID) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 03 September 2005 adalah sah;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PURNOMO bin MAJID) terhadap Penggugat (SITI MUAYANAH binti SLAMET HADI);-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan (Ghaib) dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Daerah Tulang Bawang

Hal 5 dari 19 hal Putusan Perkara Nomor:90/
Pdt.G/2012/PA.Tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 90/Pdt.G/2012/PA.Tb, sebanyak dua kali yaitu tanggal 30 Maret 2012, dan tanggal 27 April 2012 yang dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;-----

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;----

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, Penggugat tidak dapat membaca dan menulis, dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena cacad mental, maka Penggugat menguasai kepada HARTI binti SAMSURI selaku ibu kandung Penggugat, oleh karena penerima kuasa juga tidak bisa membaca dan menulis, namun dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dibuat secara lisan di hadapan seorang hakim yang telah ditunjuk untuk mencatat maksud gugatan Penggugat tersebut;-----

Bahwa, semua keluarga pemberi kuasa tidak ada yang pandai membaca dan menulis dan tidak ada yang dipandang cakap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, kecuali penerima kuasa tersebut di atas;-----

Bahwa, Penggugat (pemberi kuasa) menyatakan tidak mampu membayar Pengacara untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;-----

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa keabsahan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat;-----

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2005, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang bernama Sukarman;-----

Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ayah kandung Penggugat bernama Slamet Hadi Bin Muhammad Yani, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamil dan Ranto;-----

Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan ikatan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat, belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat, dan sampai saat ini Penggugat belum mempunyai surat nikah, surat nikah tersebut

Hal 7 dari 19 hal Putusan Perkara Nomor:90/
Pdt.G/2012/PA.Tb



sangat diperlukan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama
Tulang

Bawang;-----

Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sudah dikaruniai satu orang anak: Mei Rizki umur 5
tahun;-----

Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak
ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan
tersebut;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil keabsahan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti dua orang
saksi masing-masing bernama: SUKADRI bin WIRANTO dan SUMARI
bin MARTO UTOMO, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada
pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
para saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan
Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 03 September 2005 di hadapan Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah(P3N) Kecamatan Banjar Agung Kabupaten
Tulang Bawang bernama Sukarman dan saat dilangsungkan
perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejak;-----
- Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah
ayah kandung Penggugat bernama Slamet Hadi bin Muhammad



Yani, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp,- 1.000,-(seribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Jamil dan Ranto;-----

- Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama : Mei Rizki binti Purnomo umur 5 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan ikatan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dianggap tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili

*Hal 9 dari 19 hal Putusan Perkara Nomor:90/
Pdt.G/2012/PA.Tb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Penawar Jaya Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 161/KT/PJ/III/2012, tanggal 08 Pebruari 2012 yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti P-1;-----

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama: -----

1. SUKADRI bin WIRANTO umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 08 RW. 01 Kampung Penawar Jaya, Kecamatan, Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangga dekat

Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada 2005, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat (P3N) Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dan saat dilangsungkan perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jejaka;-----

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama : Mei Rizki umur 5 tahun anak tersebut ikut bersama penggugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat mengandung tiga bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;-----

- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (Ghaib) hingga kini sudah berjalan lebih kurang enam tahun lamanya;-----

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

--

Hal 11 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb



- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. SUMARI bin MARTO UTOMO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal, RT. 02 RW. 02 Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya saksi tersebut, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangga dekat dan sebagai RK di lingkungan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2005, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat (P3N) Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dan saat dilangsungkan perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama : Mei Rizki umur 5 tahun anak tersebut ikut bersama penggugat;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat mengandung tiga bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis



lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;-----

- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (Ghaib) hingga kini sudah berjalan lebih kurang enam tahun lamanya hingga kini sudah berjalan lebih kurang enam tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

--

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dan

Hal 13 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon
putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita
acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan di
atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan pasal 2
angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1
Tahun 2008 tidak dapat
dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Ayat (1)
Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat membina
rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa, Penggugat tidak dapat membaca dan
menulis, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 144 Rbg. ayat (1)
gugatan Penggugat dibuat secara lisan di hadapan seorang hakin
bernama Al Ansi Wirawan S.Ag yang telah ditunjuk oleh ketua
Pengadilan Agama untuk mencatat maksud gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membacakan gugatan tersebut di hadapan
Penggugat;-----

Bahwa, Penggugat tidak dapat membaca dan menulis, dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena cacad mental, maka Penggugat menguasai kepada HARTI binti SAMSURI selaku ibu kandung Penggugat, oleh karena penerima kuasa juga tidak bias membaca dan menulis, namun dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dibuat secara lisan di hadapan seorang hakim yang telah ditunjuk untuk mencatat maksud gugatan Penggugat tersebut;-----

Bahwa, semua keluarga Penggugat (pemberi kuasa) tidak ada yang pandai membaca dan menulis dan tidak ada yang dipandang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali penerima kuasa tersebut di atas;-----

Bahwa, Penggugat (pemberi kuasa) menyatakan tidak mampu membayar Pengacara untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan di luar hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) RBg;-----

Hal 15 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi dan membuktikan syarat-syarat yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan itsbat nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai di Pengadilan Agama, maka formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dan

dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah, dan termasuk bidang perkawinan serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan itsbat nikah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 September 2005, di hadapan Pembantu Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang; -----

Menimbang, bahwa saat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Slamet Hadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp,- 1.000,-(seribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Jamil dan Ranto;-----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan ikatan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa petugas yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), namun belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung untuk dicatat dan sampai saat ini Penggugat belum mempunyai surat nikah, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama: Mei Rizki umur 5 tahun; -----

Hal 17 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa :-----

- Bahwa, para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena para saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada 2005 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang bernama dan saat dilangsungkan perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----
- Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Slamet Hadi bin Muhammad Yani, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp,- 1.000,-(seribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Jamil dan Ranto;-----
- Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama : Mei Rizki binti Purnomo umur 5 tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan ikatan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri **sah** dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud pasal 2 Ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam sidang tertutup untuk umum;-----

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka (1) yang menyatakan bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Purnomo bin Majid pada tanggal 03 September 2005 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang

Hal 19 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan ini;-----

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama : Mei Rizki umur 5 tahun anak tersebut ikut bersama penggugat;

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat mengandung tiga bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;-----

Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (gaib) hingga kini sudah berjalan lebih kurang enam tahun lamanya hingga kini sudah berjalan lebih kurang enam tahun lamanya dan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;----

Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 161/KT/PJ/III/2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar margo Kabupaten Tulang Bawang serta dua orang saksi masing-masing bernama; SUKADRI bin WIRANTO dan SUMARI bin MARTO UTOMO;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa;-----

- Bukti tertulis berupa Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat merupakan alat bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht) sesuai ketentuan pasal 285 RBg, dan berdasarkan bukt surat berupa surat tersebut, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal 21 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2005, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat (P3N) Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dan saat dilangsungkan perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;-----

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama : Mei Rizki umur 5 tahun anak tersebut ikut bersama penggugat;-----

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat mengandung tiga bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;-----

- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (Ghaib) hingga kini sudah berjalan lebih kurang enam tahun lamanya hingga kini sudah berjalan lebih kurang enam tahun lamanya dan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, namun tidak

berhasil;-----

Telah memenuhi syarat formil dan meteril pembuktian, oleh karenanya kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, bahkan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah berjalan lebih kurang enam tahun lamanya tanpa saling menjalankan tugasnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sesuai maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit

Hal 23 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya, oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan di luar hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1)

Rbg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (SITI MUAYANAH binti SLAMET HADI) dengan Tergugat (PURNOMO bin MAJID) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2005 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;-----

4. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughraTergugat (PURNOMO bin MAJID) terhadap Penggugat (SITI MUAYANAH binti SLAMET HADI) di depan sidang Pengadilan Agama Agama Tulang Bawang;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah

Hal 25 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,- 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. MASGIRI MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI KHADIJAH, S.HI, dan ZIKRI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RAHMIYATI, S.Ag, sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. MASGIRI MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI KHADIJAH, S.HI

ZIKRI, S.HI

PANITERA SIDANG,

RAHMIYATI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 275.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 27 dari 19 hal Putusan Perkara
Nomor:90/Pdt.G/2012/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)